



**P U T U S A N**  
**Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SORTA SAMOSIR Anak Dari J.SAMOSIR**, bertempat tinggal di Jl.Bpp-Handil 2 Rt.11 Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**NASIB SIANTURI Anak Dari B.SIANTURI**, Dahulu bertempat tinggal di Jl.Bpp-Handil 2 Rt.11 Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar Penggugat dan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 13 April 2022 dalam Register Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Protestan pada tanggal 21 Februari 1996 bertempat di Gereja HKBP Loa Duri/Merak Samarinda yang beralamat di Jalan Merak Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat di Surat Nikah Gereja No : 01/SP/II/96 tertanggal 21 Februari 1996;
2. Bahwa perkawinan melalui Pemuka Agama Protestan tersebut telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 40/CS/1996** tertanggal 05 September 1996. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan Suami istri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdiam di Berau kemudian pindah ke Jalan BPP-HANDIL 2 Rt. 011, Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JEFPRY SUPRYANTO SIANTURI, Laki-laki, Lahir, 28-10-1996;
  - YOGI ANDRIANO SIANTURI, Laki-laki, Lahir, 11-01-1998;
  - EVYLIA FEBRIANI SIANTURI, Perempuan, Lahir, 25-02-2004.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri;
  6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
    - Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
    - Bahwa Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, bahkan sempat memukul Penggugat;
    - Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras, berjudi bahkan main perempuan lain selain Penggugat.
  7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari pekerjaan, tetapi hingga sekarang tidak ada kabar, Penggugat berusaha menghubungi tetapi tidak membuahkan hasil;
  8. Bahwa sejak tahun 2009 hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali kerumah Penggugat, tidak diketahui keberadaan Tergugat hingga Gugatan Perceraian ini diajukan ke pengadilan Negeri Tenggarong;
  9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
  10. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
  11. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil.
  12. Bahwa tujuan perkawinan antara penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat di pertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengabulkan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Pemuka Agama Protestan pada tanggal 21 Februari 1996 bertempat di Gereja HKBP Loa Duri/Merak Samarinda yang beralamat di Jalan Merak Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat di Surat Nikah Gereja No : 01/SP/II/96 tertanggal 21 Februari 1996;  
sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 40/CS/1996 tertanggal 05 September 1996 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirim salinan resmi keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan sipil Kabupaten Kutai Kartanegara agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya : (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 April 2022, tanggal 27 April 2022 dan tanggal 13 Mei 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang, Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Trg



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Protestan pada tanggal 21 Februari 1996 bertempat di Gereja HKBP Loa Duri/Merak Samarinda yang beralamat di Jalan Merak Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat di Surat Nikah Gereja No : 01/SP/II/96 tertanggal 21 Februari 1996;
2. Bahwa perkawinan melalui Pemuka Agama Protestan tersebut telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 40/CS/1996** tertanggal 05 September 1996. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan Suami istri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdiam di Berau kemudian pindah ke Jalan BPP-HANDIL 2 Rt. 011, Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
  - JEFPRY SUPRYANTO SIANTURI, Laki-laki, Lahir, 28-10-1996;
  - YOGI ANDRIANO SIANTURI, Laki-laki, Lahir, 11-01-1998;
  - EVYLIA FEBRIANI SIANTURI, Perempuan, Lahir, 25-02-2004.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri;
6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
  - Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, bahkan sempat memukul Penggugat;
  - Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras, berjudi bahkan main perempuan lain selain Penggugat.
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari pekerjaan, tetapi hingga sekarang tidak ada kabar, Penggugat berusaha menghubungi tetapi tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa sejak tahun 2009 hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Penggugat, tidak diketahui keberadaan Tergugat hingga Gugatan Perceraian ini diajukan ke pengadilan Negeri Tenggarong;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselisihan suami-istri yang tidak ada harapan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga an.NASIB SIANTURI dengan nomor 6402132904090019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 599/CS/1996 an.JEFRI SUPRIYANTO SIANTURI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 599/CS/1996 an.EVYLIA FEBRUABU SIANTURI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 329/U/III/1998 an.YOGI ANDRIANO SIANTURI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kawin antara NASIB SIANTURI dengan SORTA SAMOSIR, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 40/CS/1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 482/P/SK.KDH.No.098/TU/1987, an.NASIB SIANTURI selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 655/AP.KDH.1998 an.SORTA SAMOSIR selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah diberi meterai yang cukup dan dicap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yaitu ;

1. Saksi **EVYLIA FEBRIANI SIANTURI** :

- Bahwa Saksi adalah Anak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Protestan pada tanggal 21 Februari 1996 bertempat di Gereja HKBP Loa Duri/Merak Samarinda yang beralamat di Jalan Merak Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat di Surat Nikah Gereja No: 01/SP/II/96 Tertanggal 21 Februari 1996;
- Bahwa Perkawinan melalui Pemuka Agama Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 40/CS/1996 Tertanggal 05 September 1996. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan Suami Istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdiam di Berau kemudian pindah ke Jalan BPP-FIANDIL 2 Rt. 011, Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
  - JEFPRY SUPRYANTO SIANTURI, Laki-Laki, Lahir, 28-10-1996;
  - YOGI ANDRIANO SIANTURI, Laki-Laki, Lahir, 11-01-1998;
  - EVYLIA FEBRIANI SIANTURI, Perempuan, Lahir, 25-02-2004;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan Suami Istri;
- Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, bahkan sempat memukul Penggugat, dan Tergugat suka minum - minuman keras, berjudi bahkan main perempuan lain selain Penggugat ;
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari pekerjaan, tetapi hingga sekarang tidak ada kabar, Penggugat berusaha menghubungi tetapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa sejak tahun 2009 hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali kerumah Penggugat, tidak diketahui keberadaan Tergugat

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Gugatan Perceraian ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tenggarong;

- Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi Istri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat di pertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin.

## 2. Saksi **JASO SAMOSIR** ;

- Bahwa Saksi adalah Saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Protestan pada tanggal 21 Februari 1996 bertempat di Gereja HKBP Loa Duri/Merak Samarinda yang beralamat di Jalan Merak Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat di Surat Nikah Gereja No: 01/SP/II/96 Tertanggal 21 Februari 1996;
- Bahwa Perkawinan melalui Pemuka Agama Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 40/CS/1996 Tertanggal 05 September 1996. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan Suami Istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdiam di Berau kemudian pindah ke Jalan BPP-FIANDIL 2 Rt. 011, Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu:
  - JEFPRY SUPRYANTO SIANTURI, Laki-Laki, Lahir, 28-10-1996;
  - YOGI ANDRIANO SIANTURI, Laki-Laki, Lahir, 11-01-1998;
  - EYVILIA FEBRIANI SIANTURI, Perempuan, Lahir, 25-02-2004;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan Suami Istri;
- Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, bahkan sempat memukul Penggugat, dan Tergugat suka minum - minuman keras, berjudi bahkan main perempuan lain selain Penggugat ;

- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari pekerjaan, tetapi hingga sekarang tidak ada kabar, Penggugat berusaha menghubungi tetapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa sejak tahun 2009 hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali kerumah Penggugat, tidak diketahui keberadaan Tergugat hingga Gugatan Perceraian ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tenggarong;
- Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi Istri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat di pertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum ke-2 Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah mengatur secara tegas dan limitatif alasan-alasan perceraian, yang salah satunya adalah "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga*", dan menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai salah satu alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya Pasal 19 huruf (f), sehingga alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat diterima secara formil untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dapat dianggap telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 keterangan Saksi EVYLIA FEBRIANI SIANTURI, Saksi JASO SAMOSIR didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Protestan pada tanggal 21 Februari 1996 bertempat di Gereja HKBP Loa Duri/Merak Samarinda yang beralamat di Jalan Merak Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat di Surat Nikah Gereja No : 01/SP/II/96 tertanggal 21 Februari 1996;
- Bahwa perkawinan melalui Pemuka Agama Protestan tersebut telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 40/CS/1996** tertanggal 05 September 1996. Oleh karena itu Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan Suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdiam di Berau kemudian pindah ke Jalan BPP-FIANDIL 2 Rt. 011, Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
  - JEFPRY SUPRYANTO SIANTURI, Laki-laki, Lahir, 28-10-1996;
  - YOGI ANDRIANO SIANTURI, Laki-laki, Lahir, 11-01-1998;
  - EVYLIA FEBRIANI SIANTURI, Perempuan, Lahir, 25-02-2004.
- Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
  - Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat, bahkan sempat memukul Penggugat;
  - Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras, berjudi bahkan main perempuan lain selain Penggugat.
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari pekerjaan, tetapi hingga sekarang tidak ada kabar, Penggugat berusaha menghubungi tetapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa sejak tahun 2009 hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali kerumah Penggugat, tidak diketahui keberadaan Tergugat hingga Gugatan Perceraian ini diajukan ke pengadilan Negeri Tenggarong;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan perkawinan antara penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat di pertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin.

Menimbang, berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut, maka dalil Penggugat atas Gugatan dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Majelis Hakim menilai petitum ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke-3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan:

*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusnya perkawinan/ perceraian tersebut Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: *Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi*

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan terhadap putusan ini untuk dikirim kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

*Pasal 40 :*

- 1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 2. Sebagaimana laporan yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, maka yang bersangkutan, yaitu para pihak dapat segera melaporkan perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun sedang berjalan dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan ini untuk digunakan dalam amar putusan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Pemuka Agama Protestan pada tanggal 21 Februari 1996 bertempat di Gereja HKBP Loa Duri/Merak Samarinda yang beralamat di Jalan Merak Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana termuat di Surat Nikah Gereja No : 01/SP/II/96 tertanggal 21 Februari 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 40/CS/1996 tertanggal 05 September 1996 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Para Pihak agar melaporkan Salinan Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara guna dicatat dalam Register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut dan menerbitkan Akta Perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp969.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MARJANI ELDIARTI, S.H. dan ARYA RAGATNATA., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Trg tanggal 13 April 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, GUSTI BANGSAWAN, S.H. , Panitera  
Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARJANI ELDIARTI, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

ARYA RAGATNATA., S.H.

Panitera Pengganti,

GUSTI BANGSAWAN, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	799.000,00
4. PNB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	969.000,00

(sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Trg